

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT II KABUPATEN -
S U B A N G .

Nomor : Per.03/DPRD./72, tanggal 18 Juli 1972.-

Tentang :

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupa-
ten Subang.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN SUBANG :

MEMPERHATIKAN :

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1972 tentang :
Pedoman mengenai kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENIMBANG :

1. bahwa untuk adanya ketertiban dan kepastian jaminan hukum mengenai hak2 kedudukan keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Subang perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Kabupaten Subang tentang : Kedudukan Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Subang.
2. Bahwa berdasarkan pasal 17/Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1972 tersebut diatas maka penetapan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengikuti Pedoman yang digariskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 1972 termaksud.

MENGINGAT :

Undang-undang No.18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang2 No.6 Tahun 1969.

MENDENGAR :

Pembicaraan2 para Anggota D.P.R.D. Tingkat II Kabupaten - Subang dalam Sidang Paripurnanya pada hari ini tanggal - 18-Juli-1972.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUBANG TENTANG :
"KEDUDUKAN KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SUBANG" Sebagai
berikut :

Ketentuan Umum.

Pasal - 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Subang.
- b. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah : ialah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Subang;

c. Pemerintah Daerah

- c. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
- d. Uang Paket : ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Subang untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan makan.
- e. Uang representasi : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Subang berhubungan dengan kedudukannya.
- f. Uang Kehormatan : ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Subang.
- g. Didalam Kota : Termasuk juga yang bertempat tinggal didalam Kecamatan yang berbatasan dengan Kota yang bersangkutan.

Pasal - 2.

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- ((2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

Uang Paket. :

Pasal - 3.

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang :
1. bertempat tinggal didalam kota maximal sebesar Rp.500,-- (lima ratus rupiah) per hari.
 2. bertempat tinggal diluar Kota, maximal sebesar Rp.1.500,-- (seribu lima ratus rupiah) per hari.
- (2) Uang paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang syah dengan ketentuan :
1. untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket.
 2. selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang sidang uang pengangkutan lokal, uang penginapan dan makan.

Pasal - 4.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang paket untuk rapat-rapat yang dipimpinnya atau untuk menghadirinya.

Pasal - 5.

Rapat-rapat yang syah dari seksi, Panitia dan lain sebagainya yang para Anggota terdiri dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

Uang Kehormatan

Uang Kehormatan Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal - 6.

(1) Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak Rp.7.500,--
(tujuh ribu lima ratus rupiah),;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebanyak
Rp. 7.000,-- (tujuh ribu rupiah) ;

(2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

Uang Representasi Ketua dan Wakil Ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal - 7.

Disamping penghasilan-penghasilan dimaksud pasal 3 dan pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan Uang representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1.500,-- (seribu lima ratus rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.1.000,-- (seribu rupiah) ;

Pasal - 8.

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (dobbel).

Pasal - 9.

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelumnya kurang dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan selebihnya.

Rumah Jabatan dan mobil atau alat pengangkutan dinas lainnya.

Pasal - 10.

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan (kendaraan bermotor) lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus

dikembalikan dalam.....

dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Uang jalan, Uang penginapan dan
Uang perjalanan dinas.

Pasal - 11.

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah Gdlongan II.
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dan sebaliknya.

Uang penggantian biaya berobat.

Pasal - 12.

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota yang terdiri dari bukan Pegawai Negeri/Daerah dan bukan Anggota ABRI. serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan Dokter sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.

Tunjangan Kematian.

Pasal - 13.

- (1) Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehormatan bersih.
- (2) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari bukan Pegawai Negeri/Daerah atau bukan Anggota ABRI., yang meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua, dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan/atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.

Pasal - 14.

Pengangkutan jenazah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula, apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh keuangan Daerah.

Tanda Penghargaan.

Pasal - 15.

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu :

a. bagi Ketua

